

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintahan daerah dalam pembangunan di daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota sudah memasuki era baru sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Adanya otonomi luas, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyat, kesejahteraan rakyat dan terjaminnya kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Undang-undang tentang Otonomi Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan

tolak ukur untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah tersebut untuk dapat membiayai dan melaksanakan pengaturan atau pengurusan rumah tangga daerah tersebut.

Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Adanya otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Setiap akhir periode pelaporan, maka akan dilakukan pemeriksaan baik internal maupun eksternal.

Sebagaimana dinyatakan dalam www.jakarta.go.id, DKI Jakarta berhasil mendapatkan opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas pelaporan kinerja keuangan selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2011 dan 2012. Menanggapi hal tersebut, wakil gubernur DKI Jakarta mempertanyakan opini dari BPK-RI tersebut. Menurut beliau, banyak terdapat kebocoran-kebocoran, diantaranya adalah adanya kebocoran dari sisi penerimaan pajak daerah. Besarnya potensi kebocoran itu, kata Basuki, membuatnya menilai status laporan keuangan Jakarta tidak seharusnya WTP. "Jadi paling tinggi harusnya WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," kata beliau. Basuki heran BPK memberikan status WTP, padahal ada potensi kebocoran anggaran setidaknya Rp 400 miliar. Pernyataan dari wakil Gubernur ini

merupakan suatu fenomena bagi Kinerja Keuangan Daerah Pemrov DKI Jakarta, apakah Pemrov DKI Jakarta telah benar-benar mampu dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, oleh sebab itu, kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah pada kelompok Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

DKI Jakarta adalah kota yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, oleh sebab itu yang menjadi andalan bagi sumber pendapatan DKI Jakarta adalah pajak yang berasal dari berbagai sektor yang ada. Pajak Daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi Provinsi DKI Jakarta disamping Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah dan Pendapatan Daerah yang lain. Berikut adalah kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang tertuang dalam tabel I.1. berikut :

Tabel I.1
Prosentase Kontribusi masing-masing pajak daerah

NO	JENIS PAJAK	PERSENTASE KONTRIBUSI		
		2009	2010	2011
1	PKB	32%	29%	24%
2	BBN-KB	30%	37%	30%
3	PBB-KB	8%	7%	6%
4	PAT	1%	1%	1%
5	HOTEL	7%	7%	6%
6	RESTORAN	9%	8%	7%
7	HIBURAN	3%	3%	2%
8	REKLAME	3%	2%	2%
9	PPJ	5%	4%	3%
10	PARKIR	2%	1%	1%
11	BPHTB	-	-	19%
	JUMLAH	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Prov. DKI Jakarta yang telah diolah

Tabel I.1. diatas menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2010 dan 2011 adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sedangkan no. 3 tertinggi diduduki oleh Pajak Restoran, dan kontribusi yang menduduki peringkat 3 dari bawah adalah Pajak Reklame. Sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikemukakan bahwa Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Reklame merupakan salah satu Jenis Pajak Kabupaten/kota. Ketiga jenis pajak tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah bagi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh banyaknya rumah makan dan restoran yang ada, banyaknya pengguna kendaraan bermotor, dan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta selama 4 tahun terakhir sehingga banyak usaha-usaha yang menjadikan reklame sebagai media promosi mereka. Kondisi ini menjadikan Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame menjadi sumber pendapatan potensial bagi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Berikut adalah data wajib Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Reklame di DKI Jakarta yang dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2

Data Jumlah Wajib Pajak Restoran, BBN-KB, dan Reklame

NO	JENIS PAJAK	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1	RESTORAN	5.730	6.688	7.559	9.019
2	BBN-KB	845.605	987.293	1.138.234	1.206.983
3	REKLAME	220.185	213.306	225.959	288.844

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data pada Tabel 1.2. di atas terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir jumlah wajib pajak restoran, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan pada BBN-KB perkembangannya cukup fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Banyaknya kendaraan bermotor yang ada di wilayah DKI Jakarta membuat BBN-KB menjadi salah satu andalan bagi sumber penerimaan pajak DKI Jakarta. Begitu pula dengan wajib Pajak Reklame yang juga mengalami perkembangan cukup fluktuatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Reklame sebagai variabel independen yang menarik untuk diteliti. Idealnya, meningkatnya penerimaan dari tiga (3) jenis pajak tersebut akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Meningkatnya Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame apakah memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Pengaruh Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, membuat kemunculan adanya potensi lain yang dimiliki oleh Jakarta menjadi sumber pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan

bermotor dan Pajak Reklame. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pajak Restoran terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Apakah terdapat pengaruh antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Apakah terdapat pengaruh antara Pajak Reklame terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Apakah terdapat pengaruh antara Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta secara bersama-sama.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang pengaruh Pajak Restoran terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Menjelaskan tentang pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Menjelaskan tentang pengaruh Pajak Reklame terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;

4. Menjelaskan tentang pengaruh Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan penjelasan secara umum dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai Pengaruh Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses penentuan kebijakan terkait dengan optimalisasi penerimaan Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame sehingga meningkatkan kinerja keuangan daerah.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa atas analisa yang telah dilakukan atas kajian mengenai Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.